

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2013
TENTANG LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT
BABI MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH* STUDI KASUS
KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II
KEC. MEDAN DENAI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

MASNA HASIBUAN
NIM. 0203162103



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021/ 1442 H**

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2013
TENTANG LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT
BABI MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYÂSAH* STUDI KASUS
KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II
KEC. MEDAN DENAI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

MASNA HASIBUAN
NIM. 0203162103



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021/ 1442 H**

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2013
TENTANG LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT
MENURUT PERSFEKTIF FIQH SIYASAH STUDI KASUS
KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II
KEC. MEDAN DENAI**

Oleh:

MASNA HASIBUAN
NIM. 0203162103

Menyetujui

Pembimbing I

M. Rizal, M. Hum
NIP. 196550716 199403 1 003

Pembimbing II

Heri Firmasyah, MA
NIP. 1983129 200801 1 005

**Mengetahui ,
Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan**

Irwansyah, MH
NIP.19801011 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masna Hasibuan

Nim : 0203162103

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Siyasah

Judul Skripsi : Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki empat Babi Menurut Perspektif *Fiqh Siyaâsah* Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai

Menyatakan dengan sesungguhnya judul skripsi ini diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebebnarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terimah kasih

Medan 15 Februari 2021

Masna Hasibuan
NIM. 0203162103

IKHTISAR

MASNA HASIBUAN, 0203162103,”(EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERAKI EMPAT BABI MENURUT PERSPEKTIF *FIQH SIYÂSAH* (STUDI KASUS KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II KEC. MEDAN DENAI)”. SKRIPSI TAHUN 2021, PROGRAM STUDI SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA), FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, PEMBIMBING I M. Rizal, M. Hum DAN PEMBIMBING II Heri Firmansyah, Ma.

Kata Kunci : Efektivitas, *Fiqh Siyâsah* Dan Larangan Peternakan Di Kota Medan

Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat yang mana peraturan dijelaskan dilarangnya melakukan peternakan diseluruh daerah Kota Medan. Maka dilihat dari keefektivitasan peraturan yang diterbitkan pemerintah pada tanggal 16 juli 2013 merupakan peraturan yang lama dan peraturan yang tidak efektif dalam masyarakat. namun terjadinya pemeliharaan ternak kaki empat babi ini baru terungkap di akhir 2019 di awal tahun 2020 karena adanya virus *hog clora* yang mengakibatkan binatang tersebut mati terpapar virus, dalam perspektif *Fiqh Siyâsah* termasuk bidang bagian *Siyâsah Syar’iyah* yang mana disebut didalamnya adalah tentang ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan tidak efektifnya peternakan hewan kaki empat babi di lingkungan masyarakat itu membuat masyarakat sekitarnya keberatan terhadap warga yang memelihara hewan ternak tersebut peternak banyak meletakkan kandang ternaknya di belakang rumah dan membuat kotorannya di parit-parit kecil depan rumah yang mengalir di depan rumah warga lainnya. Dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. 1). Bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat di Kota Medan Kec. Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II ? 2). Apa yang menjadi Faktor penghambat Keefektivitasan Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2013 Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai ? 3). Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyâsah* terhadap peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat babi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai ? Metode yang digunakan dalam penelitian Yuridis Empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan melihat langsung lapangan dan pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan secara sosiologis, dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung lapangan dengan melakukan wawancara kepada orang mempunyai usaha, peternak, ternak, peternakan hewan kaki empat Babi dengan dilengkapi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku – buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kejahiliyaaan menuju jalan yang terang

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT BABI MENURUT PERSFEKTIF *FIQH SIYÂSAH* STUDI KASUS KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II KEC. MEDAN DENAI”** Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar serjana strata satu (SI) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ada orang – orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap. MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU
2. Bapak Irwansyah. MH Selaku ketua jurusan Siyasah dan Ibu Syofiaty Lubis, M.H selaku sekretaris jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak M. Rizal, M.Hum selaku pembimbing skripsi I yang telah memberikan kritik dan saran serta tidak pernah mengeluh dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Heri Firmansyah, Ma, selaku pembimbing II yang merupakan pembimbing yang sabar yang membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Syofiaty Lubis selaku dosen Penasehat Akademik, karena Kesabaran beliau dalam membimbing dan Mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
7. Ayahanda H Borkat Hasibuan dan Ibunda Hj Niati Mustka Ratu Nasution yang sangat penulis cintai dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Strata Satu (SI)
8. Saudari kandung penulis Kakak Fitri Hidayani Hasibuan dan adik Masni Hasibuan telah menyemangati penulis dan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman dari Siyasah C stambuk 2016 terkhusus kepada Suci Wulandari yang telah menemani penulis melakukan penelitian sebagai bahan dalam pembuatan Skripsi ini. Putri Ramadhani, Selfia Afriantita,

Rapina Putri Siregar dll yang sudah berperan penting dalam pembuatan penulisan Skripsi ini.

10. Para pengawai Kantor Camat Medan Denai yang membantu penulis dalam penelitian skripsi ini

11. Para pihak di Kelurahan Tegal Sari Mandala II yang membantu dalam penelitian skripsi ini

12. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu , atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan 15 Februari 2021

MASNA HASIBUAN
NIM. 0203162103

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian	19
B. Dasar Hukum	23
C. <i>Fiqh Siyâsah</i>	27
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Mengenal Kelurahan Tegal Sari Mandala II,	

Kec. Medan Denai	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	44
C. Pelaksanaan Penelitian	44
BAB IV PERMASALAHAN DAN HASIL PENELITIAN	45
A. Bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat Babi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai	45
B. Faktor Penghambat Keefektifitasan Peraturan Walikota Medan No 26 tahun 2013 Di Kec. Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II.....	51
C. Perspektif <i>Fiqh Siyâsah</i> terhadap Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2016 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Kaki Empat babi	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

a. Tabel 1 jumlah Penduduk di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Di Kec. Medan Denai	35
b. Tabel 2 jumlah penduduk berdasarkan usia	37
c. Tabel 3 Banyak Lingkungan Dan Blok Sensus Penduduk Tiap Kelurahan Di Kec. Medan Denai	38
d. Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kec. Medan Denai.....	39
e. Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan pendidikan	40
f. Tabel 6 Komposisi Mata Pencarian Menurut Kec. Medan Denai	31
g. Tabel 7 jumlah sarana pribadatan	42
h. Tabel 8Jumlah Penduduk Menurut Agama Perkelurahan Di Kec.Medan Denai	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa dan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti peternak. Maka keberadaan hewan merupakan suatu potensi yang besar bagi masyarakat di Indonesia belum lagi dengan jumlah penduduk yang ada Indonesia sangat besar yang memiliki potensi yang banyak dalam perpasaran khususnya dalam hal kebutuhan pangan termasuk pangan hewani asal peternakan.

Keberadaan peternakan babi cukup lama yaitu pada saat penjajahan Belanda, hanya saja pemilihraan peternakan babi ini berada di dekat pemukiman penduduk yang mayoritas warga muslim bahkan analisis dampak dari limbah kotoran peternakan babi belum pernah dilakukan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan di antaranya lokasi peternakan yang merupakan daerah terpencil. Sedangkan menurut Sihombing bangunan kandang harus cukup jauh jaraknya dari rumah-rumah pemukiman untuk menghindari kebisingan, udara dan air bagi penghuni rumah tempat tinggal, bangunan-bangunan atau pusat-pusat kegiatan lainnya. Berarti para peternak tersebut tidak memperhatikan persyaratan yang dimaksud, dimana kandang harus cukup jauh jaraknya dari pemukiman.

Perternakan terbuka luas dalam penyediaan kebutuhan konsumsi pangan sehingga Pemerintah mempunyai peluang dalam mengembangkan sektor perternakan dikarenakan banyaknya masyarakat yang bekerja di bidang peternakan. Maka dalam hal ini pemerintahan yang memegang kekuasaan harus

ikut dalam pengembangan peternakan dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan Pemerintah yaitu Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat sehingga pemerintah dapat mengelolah dengan baik supaya kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai dengan kebutuhannya.¹

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan kaki empat dinilai gagal diterapkan oleh pemerintah Kota Medan, yang didalam peraturan Walikota Medan tersebut melarang untuk memelihara hewan ternak babi didaerah pemukiman masyarakat. Pemerintah membuat suatu perlombaan dalam penataan ruang Kota yang dinilai dari segi kebersihan dan ketertiban yang membuat daerah berlomba - lomba dalam melakukan penataan pembangunan salah satunya dilarangnya suatu usaha peternakan kaki empat yang terdapat dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013.

Yang mana kebijakan itu adalah suatu pedoman untuk bertindak yang dituanggkan dalam peraturan Undang–Undang yang sifat umum atau khusus, kebijakan ini seperti langkah dan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang dengan adanya masalah atau persoalan yang tertentu yang dihadapi.² Namun saat ini masih banyak warga Kota Medan yang memelihara ternak Babi dilingkungan tempat tinggalnya. Dan masih banyak warga di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai masih bergantung hidup dari peternakan babi dan penertiban itu dianggap mematikan usaha warga Medan Denai.

¹ Zainal Said Abidin, *Kebijakan Publik*(Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 43.

² Solichin Abdul Wabah, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 1-3.

Kecamatan Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II merupakan salah satu yang banyak memelihara babi. Ternak yang dilakukan masyarakat disekitaran permukiman itu yang menurut warga lainnya peternak babi tadi membuang kotorannya disekitaran parit-parit kecil yang didepan rumah peternak sehingga membuat masyarakat lainnya tercium akan kotoran babi tersebut. Masalah yang sering muncul akibat pemeliharaan babi yang sering disebut Zoonosis ialah penyakit yang ditularkan hewan kepada manusia .seperti Hog Cholera dan Antaraks yang banyak ditemui di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai yang 70% masyarakat nya memelihara babi.³

Masyarakat Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II bukan tidak mau menuruti suatu peraturan dari Pemerintah Kota Medan tapi Pemerintah Kota Medan sebelumnya hanya menyarankan kepada peternak babi yang mempunyai 70 ekor keatas untuk dipindahkan ke suatu tempat yang disediakan Pemerintah yaitu Telun Kenas tapi dilihat dari fenomena yang ada di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai banyak masyarakat yang memelihara babi yang dibawah 70 ekor keatas tidak ada peringatan dari pemerintah Kota Medan untuk dipindahkan .⁴

Membuat pemerintah Kota Medan mengeluarkan suatu aturan tentang larangan usaha peternakan hewan kaki empat yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang dalam pasal 1 ayat 6,9,10,11,12,13 menjelaskan sebagai berikut :

³ Drh Nurheti Yuliarti, *Merawat dan Meraup untung dari hewan kesayangan terpopuler* (Yogyakarta : Lily Publishing, 2015), hlm. 189.

⁴ Wawancara Bapak Sumarsono, pada Tanggal 18 November 2020, pukul 08: 30, Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Pasal 1

Pasal 1 ayat 6 : orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang

Pasal 1 ayat 9 : ternak adalah hewan pemeliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri , jasa dan atau hasil ikutan yang berkaitan dengan pertanian.

Pasal 1 ayat 10 : ternak kaki empat adalah ternak yang mempunyai jumlah kaki empat seperti Kambing / Domba, Babi, Sapi/ Lembuh, Kerbau, Kuda, Anjing dan Rusak

Pasal 1 ayat 11 : peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan / bakalan, pangan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Pasal 1 ayat 12 : usaha peternakan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan dibidang ternak kaki empat

Pasal 1 ayat 13 : peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.⁵

Yang telah diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013 namun dilihat dari peraturan yang telah diterbitkan selama empat tahun peraturan tersebut tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut.

⁵ Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan kaki empat

Dapat dilihat dari pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 masih banyak masyarakat Kota Medan memelihara atau beternak hewan kaki empat babi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dan konteks *Fiqh Siyâsah*. Abdul Wahab Al Khallaf mendefinisikan *Fiqh Siyâsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau untuk itu diperlukannya suatu aturan- aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintahan, oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelolah dan menjaganya.

Dalam *fiqh siyâsah* penggunaan nama untuk pemimpin adalah sebagai Ulil Amri, seperti Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
مِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء / ٤ : ٥٩)

Artinya : Hai orang – orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rosul (nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qu'an) dan rosul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*(Jakarta : Pustaka Media, 2009) , hlm.162.

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa dan ulil amri kedunian yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan Legislatif dan Eksekutif.⁷

Fachrur Razi berpendapat berpendapat bahwa ulil amri adalah *al-hall wa al-aqd*, dalam *fiqh siyâsah dusturiyah* permasalahan ini termasuk dalam bidang bagian *Siyâsah Tasri'iyah* yang mana disebut didalamnya adalah *al-hall wa al-aqd* yang berarti perwakilan persoalan rakyat.

Hubungan Muslim dan non Muslim didalam suatu negara, seperti Undang–Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.⁸

Untuk memimpin dan mengatur suatu masyarakat yang heterogen dan bervariasi diperlukannya lah sosok seorang pemimpin yang adil supaya dapat mendefenisikan kebutuhan hidupnya yang tercantum dalam Al-Qur'an An-Nisa:4 : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء / ٤ : ٥٨)

Artinya :*Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh allah adalah maha mendengar lagi maha meliha.*⁹

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara (ajaran sejarah dan pemikiran)*, edisi 5, (Jakarta : UI press 1993), hlm. 48.

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153-154.

⁹Departemen Agama RI,*Al-quran dan terjemahan*, hlm. 87

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintah yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadikan imam atau pemimpin. Menurut Al Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah :

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku *quraisy*.¹⁰

Pemerintah yang baik harus penyelenggaraan kekuasaan negaranya juga harus berdasarkan :

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun pemerintah
4. Pengabdian dalam kepentingan masyarakat.
5. Pengabdian yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan
6. Keadilan tata usaha/ administrasi negara
7. Untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan sebagai

Berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَالْأَعْدَاءِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة / ٢ : ١٧٣)

Artinya :*Sesungguhnya allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakanya sedang dia tidak*

¹⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara* (Jakarta : UI press, 1993), hlm. 46

¹¹Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara* (Jakarta : UI press, 1993), hlm. 48

*menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak dosa baginya, sesungguhnya allah maha pengampun dan maha penyayang.*¹²

Maka berdasarkan latar belakang yang diatas maka penulis tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian larangan usaha peternakan hewan kaki empat yang dituangkan dalam judul skripsi: **Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Perspektif *Fiqh Siyâsah* Studi Kasus Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan kaki empat terfokus pada hewan babi

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki empat Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai ?
2. Apa Faktor penghambat Keefektivitasan Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2013 Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai ?
3. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peraturan Walikota Medan No 26 tahun 2013 Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai?

¹²Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*, hlm. 27

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas peraturan Walikota Medan tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat babi Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat Tidak terlaksananya Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2013 Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai
3. Untuk mengetahui Perspektif *fiqh siyâsah* terhadap peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha ternak hewan berkaki empat di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, berharap dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

- a) Manfaat akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) guna mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian yang sejenisnya.
- b) Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahsan bidang ini.

- c) Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
- d) Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai untuk menjaga kondisi sungai agar tidak tercemar dan bersih dalam menjalankan kehidupan di masyarakat.
- e) Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih kongkrit.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan Pengamatan Penulis menemukan penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan larangan usaha peternakanhewan berkaki empat. Sehingga dengan adanya penelitian Skripsi ini dapat menjadi pelengkap pada penelitian sebelumnya antara lain Skripsi :

GRACIA APRIANI MAGDALENA SIMANGUNGSONG, NIM : 130 901074 Masiswa Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan yang berjudul yang “ **RESINTENSI PETERNAK BABI TERHADAP KEPUTUSAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2009 (Studi Deskriptif Peternak babi Di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec Medan Denai Kota Medan)**

Kajian terdahulu ini membahas bagaimana resistensi pengusuran peternak Babi yang telah terjadi dikelurahan Tegal Sari Mandala II ternyata tidak sampai pada perlawanan terbuka, melainkan hanya 2 bentuk, yaitu pertama resintensi

tertutup dengan cara mengomel, mengurutu, bersikap acuh tak acuh karena adanya peraturan atau kebijakan yang dibuat pemerintahan Medan, disisi lain mereka mengomel dan mengerutu karena ketidakjelasan atas relokasi pemindahan atas ternak – ternak babi mereka.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan kenyataan yang benar.

Yang mana penelitian yang dilakukan tidak jauh sebelumnya dari penelitian lainya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi–informasi dan pokok pikiran dan pendapat lainyang sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian.¹³

Metode penelitian adalah salah satu cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang biasanya didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.¹⁴ Adapun pengertian dari pendekatan yuridis empiris

¹³ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung : Citapustaka Media, 2018) hlm. 41.

¹⁴Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Citapustaka Media, 2018), hlm. 43

adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti data-data lapangan yang ada.

Pendekatan yuridis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku mengenai larangan usaha peternakan hewan kaki empat serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan dari penerapan peraturan walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai yang penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data-data yang diamati secara langsung.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis juga secara langsung meneliti tentang bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan kaki empat di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

b. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian adalah Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai. Yang dilakukan pada bulan November 2020

¹⁵ . Sukiati, *Metode Penelitian*(Medan : Perdana publishing, 2017), hlm. 49- 83.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian dari proposal ini yaitu :

1. Bapak kepala Lingkungan Tangguk Bongkar VI
2. Bapak Sumarsono
3. Ibu Melda Boru Sinurat
4. Bapak Jon Purba
5. Ibu Royanti Samosir
6. Ibu Rusmani Hutagaluh
7. Ibu Nurmaidah

a. Populasi dan sampel

Populasi dalam studi kasus yang saya lakukan adalah pihak masyarakat di kelurahan Tegal sari Mandala II Kec.Medan Denai.Beberapa masyarakat yang mempunyai hewan ternak kaki empat.

Sampel dalam penelitian ini masyakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II , 1 orang yang tidak memepunyai ternak, 5 orang yang mempunyai ternak, dan bapak kepala lingkungan Tangguk Bongkar VI

1. Istrumen Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis tulis 3 sumber penelitian :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui tentang bagaimana implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha

peternakan hewan kaki empat babi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi. Adapun dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan proses pencarian data utama kepada pihak salah satu penduduk yang melakukan usaha peternakan kaki empat sebagai subjek penelitian, serta sumber-sumber lain yang mendukung seperti melakukan wawancara kepada masyarakat peternak hewan kaki empat babi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Tangguk Bongkar VI

- b. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau keterangan-keterangan misalnya mengenai Rancangan Undang-undang, rancangan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainya yang terkait dengan

larangan usaha peternakan hewan kaki empat di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

2. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, maupun internet yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahan istilah yang digunakan dalam penulisan ini.¹⁶

b. Teknik pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

1. Observasi Secara sederhana observasi dapat diartikan mengamati aktivitas situasi dan kondisi pada lokasi penelitian.
2. Wawancara (*Interview*), teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan penduduk yang melakukan usaha hewan ternak kaki empat babi di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Tangguk Bongkar 6
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki subjek penelitian seperti halnya arsip, media tertulis, foto atau lainnya

¹⁶. Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 113-114.

untuk mendapatkan gambaran sebagaimana apa yang dikemukakan atau pandangan dari subjek yang bersangkutan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, seluruh pembahasan dalam penelitian akan disusun menjadi lima bab, untuk mempermudah penulis tiap-tiap bab akan memiliki beberapa sub bab dan sub pembahasan yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan. Adapun rincian dari pembahasannya antara lain, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan gambaran umum tentang larangan usaha ternak hewan kaki empat, pengertian badan, pengawasan, ternak, ternak kaki empat peternak, peternakan , jenis-jenis ternak, pandangan *fiqh siyâsah* terhadap larangan usaha peternakan hewan berkaki empat dan secara spesifik kemudian membahas peran pemerintah dalam pengimplementasian peraturan yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2013.

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Merupakan tinjauan umum dari larangan usaha peternakan hewan kaki empat yang mana akan dibahas mengenai tempat , serta data – data penduduk

yang melakukan usaha peternakan hewan kaki empat, dan perspektif *fiqh siyâsah* terhadap larangan usaha peternakan hewan kaki empat, penafsiran atau ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang kaki empat, dan ayat tentang pencemaran lingkungan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Larangan usaha peternakan hewan berkaki empat berdasarkan peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2016

1. Kawasan untuk usaha peternakan hewan kaki empat tidak dibenarkan di wilayah Kota Medan
2. Larangan usaha peternakan hewan berkaki empat babi diseluruh wilayah daerah

B. Faktor penghambat tidak efektifnya peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013

1. Pemerintah menyediakan tempat yang jauh dari permukiman masyarakat
2. Merupakan suatu mata pencarian masyarakat

C. Perspektif *Fiqh Siyâsah*

1. Bagaimana perspektif *fiqh siyâsah* terhadap peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian hasil dari kesimpulan dan saran-saran sebagai penyempurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ternak, Peternakan, Babi

1. Ternak

Ternak adalah hewan pemeliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian, tempat, perkembang biakan serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia dan berguna bagi kehidupan manusia.¹⁷ Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 ternak ialah hewan pemeliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanan dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.¹⁸

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua hewan yang dipelihara serta dijaga dan diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapat manfaat daripadanya. Sedangkan beternak adalah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lainya. Ternak terbagi atas dua yaitu ternak unggas dan ternak kaki empat, dan disini lebih menjelaskan ternak kaki empat adalah ternak yang mempunyai jumlah kaki empat, seperti Kambing/Domba, Babi,

¹⁷Putu Sampurna, *Ilmu Peternakan Ternak Besar*(Fakultas Kedokteran hewan Universitas UDAYANA 2018), hlm. 1

¹⁸Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketuan pokok peternakan dan kesehatan hewan pasal 1 ayat 4

Sapi/Lembuh, Kerbau, Kuda, Kelinci, Dan Rusa.¹⁹ Berternak babi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan bibit yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan tatalaksana pemeliharaan yang meliputi perkandangan, kebersihan kandang, pemeliharaan induk, anak babi, ternak babi jantan dan babi usia tumbuh serta penanganan hasil produksi.

2. Peternakan

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.²⁰ Peternakan adalah segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan memelihara hewan ternak yang dapat diambil manfaatnya dari hewan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup, peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan memelihara hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil kegiatan tersebut.

Hewan yang banyak dternakan diantaranya Sapi, Ayam, Kambing, Domba, dan Babi. Hasil peternakan diantara daging, susu, telur, dan bahan pakai (seperti wol), selain itu kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah. Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak di antaranya pemberian makanan, pemuliaan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan dan pemanfaatan hasil.

¹⁹Pasal 1 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Kaki Empat

²⁰undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 1

Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif atau intensif, dan terdapat juga peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas, dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa dalam peternakan intensif terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi.

Didalam melakukan peternakan beberapa orang juga sering melakukan usaha peternakan yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan di bidang ternak kaki empat, usaha yang dapat dibidang menjadi salah satu prospek yang gemilang makin tingginya harga daging membuat bisnis peternakan semakin potensial wilayah Indonesia yang sangat subur membuat banyak tumbuhan dan rerumputan untuk pakan sangat mudah didapatkan. Sedangkan limbah ternak/kotoran hewan ternak dapat dimanfaatkan kembali untuk membuat pupuk organik yang sangat berguna untuk pertumbuhan semua jenis tanaman. Sehingga dalam melakukan usaha peternakan bisa berintegrasi dengan usaha pertanian, hewan ternak membutuhkan makanan dari tumbuhan dan rerumputan sedangkan limbah dari ternak bisa digunakan untuk membuat pupuk organik yang kaya akan unsur hara yang lengkap untuk memupuk tumbuhan.

3. Babi

Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lempur dan merupakan hewan aslinya yang berasal dari Eurasia. Babi merupakan hewan Omnivora yang berarti mereka mengonsumsi daging maupun tumbuh-tumbuhan, selain itu babi termasuk salah satu hewan mamalia yang paling cerdas dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibanding Kucing dan Anjing.²¹ Babi mempunyai ciri-ciri tubuh gemuk, kepala besar dan mulut memancang kedepan. Babi memiliki daun telinga besar dengan karakteristik tergantung dari jenisnya, ada yang telingannya kecil dapat berdiri atau melipat kebawah. Babi memiliki kaki yang kecil dan berjari empat. ekor babi pendek dan kecil, warna tubuh babi bervariasi tergantung pada jenisnya, ada putih mulus, hitam putih dan belang – belang.²²

Babi yang dipelihara masyarakat umumnya merupakan turunan Babi liar ditangkap dan dipelihara sebagai ternak dengan makanan dari hasil limbah pertanian (dedak, ampas tahu, sisa dapur dan lain – lainya). Babi termasuk Hewan Ungulata (hewan berkuku atau hewan berkikil) adalah beberapa kelompok hewan mamalia yang menggunakan ujung kuku mereka untuk menahan berat badanya sewaktu bergerak. Kelompok hewan ini terdiri dari beberapa ordo yang enam sampai delapan diantaranya yang masih dapat dijumpai sampai sekarang seperti hewan berkuku ganjil yaitu : Kuda, Zebra, Tapir, Badak, Serta Hewan Berkuku Genap Seperti: Babi, Kuda, Nil, Unta dan Rusa. Dan merupakan bagian terbesar dari ungulata dan juga merupakan bagian terbesar dari mamalia

²¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Babi>

²² Drh Wheindrata, *Rahasia Satwa Berkhasiat Obat Untuk Penyakit Ringan Dan Berat* (Rapa Publishing. Yogyakarta, 2012), hlm. 21.

besar yang hidup didarat. Babi pertama kali terdapat Di Eurasia wilayah daratan yang membentang antar Benua Eropa (selain wilayah kepulauan Inggris, Islandia, Italia) dengan Benua Asia (selain kepulauan Indonesia, Jepang, Taiwan, Filipina, Sri Lanka dan Kepulauan Rusia). Garis pemisah antar Eropa dan Asia biasanya diletakkan di sepanjang pegunungan Ural. Babi termasuk Hewan Omnivore adalah spesies yang memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan pokoknya. Babi adalah contoh omnivor yang dikenal secara luas. Burung gagak adalah contoh lain dari omnivor yang dilihat orang setiap hari, manusia juga merupakan makhluk omnivore.

B. Dasar Hukum Hewan Berkaki Empat Babi

Suatu benda atau perbuatan mengacu pada lima hukum dasar bagi yang melakukannya, yaitu ; haram, halal, syubhat, makruh dan mubah. Halal ialah istilah yang digunakan terhadap suatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan tanpa dikenakan ancaman dosa. Dalam hal ini konsumsi maka halal adalah hukum yang membolehkan atau diperintahkan untuk memakannya, meminum dan menggunakannya, haram ialah suatu hal atau perbuatan hukum yang ditetapkan oleh syara agar dilakukan oleh orang yang mukallaf dan pelanggarannya dikenakan ancaman dosa. Oleh karena itu, haram adalah hukum yang melarang untuk memakannya, meminumnya, dan menggunakannya. Syubhat adalah hukum yang tidak jelas diantara halal dan haram. Makruh adalah hukum yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Sedangkan mubah adalah hal yang boleh ditinggalkan dan ataupun dikerjakan.²³

²³Syafi'i Mufid Ahmad, *Pendidikan Agama Islam Edisi 2* (Jakarta : Yudistira, 2000), hlm.

Kata haram ini berlawanan dengan kata halal yang mana istilah ini berhubungan dengan hukum dalam agama islam. Dan haram disini adalah suatu perkara yang dilarang oleh syara'. Haram disini memiliki beberapa arti . pertama, terlarang, (oleh agama islam), tidak halal. Kedua, suci, terpelihara, terlindung,. Ketiga, sama sekali tidak ada sungguh tidak. Keempat, terlarang oleh undang-undang, yakni tidak sah. Kedudukan haram itu jelas pada bitanang babi yang mana syarat haram dikatakan haram ada dua. pertama, segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Kedua, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang benar. Dari kedua syarat ini, jika hanya terpenuhi oleh salah satunya, itu sudah memenuhi syarat untuk memuat sesuatu itu menjadi haram kedudukannya dalam hukum. Dalam kesehatan ada terdapat beberapa alasan yang logis yang membuat konsumsi babi tidak dianjurkan. Dengan memperlihatkan perikehidupan babi secara kasat mata tampak bahwa babi adalah hwan pemalas, haus seks, kotor, serakah dan pelahap. Mereka melahap hampir semua yang ada dihadapannya tidak terkecuali dengan kotoran mereka sendiri. Sehingga membuat tubuhnya merupakan sarang dari beberapa organisme penyebab penyakit.

Dalam Qur'an Surah Al – Baqarah, 2 : 172 dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة ١٧٢:٢)

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik- baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*²⁴

²⁴Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahan, hlm. 28

Dalam seruan-Nya secara khusus kepada orang-orang mukmin ini, Allah Swt memerintahkan kepada mereka supaya memakan halal lagi baik, bukan halal saja tetapi harus kedua-duanya. Sebab makanan sangat berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Oleh karena itu datanglah ayat tersebut. Makanan yang baik itu senantiasa disediakan oleh Allah Swt asalkan kita mau mengusahakannya. Seperti buah-buahan dan binatang-binatang. Islam memberikan batasan mengenai pemanfaatan barang dalam kategori yang diperbolehkan dan yang dilarang. Termasuk dalam perkara yang dilarang dalam Islam adalah memanfaatkan babi untuk kepentingan umat Islam. Secara jelas Al-Qur'an menyatakan ketidakbolehan memanfaatkan babi dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat al-Maidah,5 : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة/٥: ٣)

Artinya Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

²⁵Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahan, hlm. 106

Islam sudah memberikan batasan mengenai pemanfaatan barang dalam kategori yang diperbolehkan dan dilarang. termasuk dalam perkara yang dilarang dalam Islam adalah memanfaatkan babi untuk kepentingan umat Islam. Secara jelas, Al-Qur'an menyatakan ketidakbolehan memanfaatkan babi dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 3:5

Meskipun dalam ayat menyebutkan secara khusus daging babi akan tetapi dari segi makna, ayat tersebut mengindikasikan pada pemanfaatan seluruh bagian tubuh babi, hal ini disebabkan karena bagian tubuh hewan yang paling banyak diambil manfaatnya adalah dagingnya sehingga pengharamnya juga berlaku tidak hanya mengonsumsi daging saja tapi mengambil manfaat bagian tubuh seluruh jenis hewannya. Makanan dan minuman memiliki efek langsung terhadap kesehatan dan perilaku seseorang maka sebab itu Al-Qur'an membuat bagi manusia aturan makan dan minum dan aturan inilah yang menjadi dasar bagi pembinaan hal-hal yang bersifat fisik maupun moral dalam diri manusia. Sehingga larangan dalam mengonsumsi daging babi dalam islam adalah salah satu langkah yang dibuat oleh Allah untuk mempraktikkan pilihan dalam mengonsumsi makanan yang higienis dan menjamin kebersihan jiwanya.²⁶

Dalam hal ini larangan konsumsi babi disandingkan dengan larangan konsumsi bangkai, darah, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Darah merupakan subjek yang tidak bersih dan tidak higienis dari sudut pandang kesehatannya, selain itu juga menjijikan bagi orang normal.

²⁶Fida Yazid Abu, *Ensiklopedia Halal Dan Haram Makanan* (Solo:Pustaka Arafah, 2014) Hlm, 24

C. *Fiqh Siyâsah*

a. Pengertian *Fiqh Siyâsah*

Fiqh mencakup beberapa aspek kehidupan manusia, disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan anatara sesama manusia secara luas, yang terkait didalamnya yaitu *siyâsah* (politik/ketatanegaraan). Dari gambara diatas jelaslah bahwa *fiqh siyâsah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, yang perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis.²⁷

Kata *siyâsah* yang berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyâsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan. Oleh hal ihwal kenegaraan dari segi prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁸

Fiqh siyâsah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, yang meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Persoalan dan ruang lingkup
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, status dan hak –haknya
4. Persoalan Bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin PolitikIslam* (Jakarta :Kencana,2016) hlm.3

²⁸Prof HA Dzajuli , *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Ummah Dan Rambu – Rambu Syariah*(Bandung : Prenada Media, 2000), hlm. 73

6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.²⁹

Keseluruhan persolan tersebut, persoalan *fiqh siyâsah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepas dari dua hal pokok : sumber pertama, dalil – dalil kullinya, baik ayat – ayat Al–Qur’an maupun Hadist, *maqasidu syari’ah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Dari sisi *fiqh siyâsah dusturiyah* yang membahas persoalan *ahl al-hall wa al-aqd*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan Muslim dan non Muslim, seperti Undang–Undang Dasar, Undang–undang, peraturan pelaksanaan, peraturan Daerah.

Istilah dari *fiqh siyâsah dusturiyah*

الدستور: القواعد الاساسية للحكم في آية دولة كما تدل عليها
قوانينها ونظمها وعادتها

“Dustur adalah prinsip – prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti didalam perundang – undangannya, peraturan – peraturannya dan adat – adanya”.³⁰

Abdu A’la al- Maududi menta’rifkan Dustur dengan :

صك ينطوى على القواعد الاساسية الى يقوم عليها نظام دولة

“ suatu dokumen yang memuat prinsip – prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.³¹

²⁹*Ibid*, 74

³⁰Prof HA Dzajuli , *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummah Dan Rambu – Rambu Syariah*(Bandung : Prenada Media, 2000), hlm. 81.

³¹*Ibid*, 82

Dari dua pengertian dapat disimpulkan bahwa kata kata Dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris atau Undang–Undang dasar dalam bahasa indonesia, penggunaan dalam istilah *fiqh dustûrî* ini yang membahas masalah masalah pemerintah dalam arti luas, karena dalam Dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintah suatu negara. Sumber dari *fiqh dustûr* adalah Al-Qur’an al karimah yaitu ayat ayat yang berhubungan dengan prinsip prinsip kehidupan kemasyarakatan, kemudia Hadist terutama hadist yang berhubungan dengan iamamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, didalam menetapkan hukum di arab.

Sumber kedua harus lebih banyak dilihat dari kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah :

تغير الاحكام بغير الازمنة والامكنة والآحوال والعواعد والنيات

“*fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat*”.

Sumber ketiga kebijakan–kebijakan Khulafaur Rasyidin didalam mengendalikan pemerintah, meskipun mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahanya sesuai dengan pembawaanya masing- masing, tetapi ada kesamaan kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar–besarnya kemaslahatan rakyat. Sesuai dengan prinsip :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”.³²

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, didalam masalah *fiqh dustûrî* hasil ijtihad para ulama sangat membantu kita dalam memahami *fiqh dustûrî* dan prinsip prinsipnya. Dalam mencapai kemaslahatan umatnya misalnya: terjaminnya dan terpeliharanya dengan baik, ada enam prinsip yaitu : *hifdh al-din* (Memelihara agama), *hifdh al-anfs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nals*(memelihara keturunan) dan *hifdh al-ummah* (memelihara ummat).

Sumber terakhir dari *fiqh dustûrî* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan di angkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan- persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah : *al-adahal-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-adalah-shâhiha*.

b. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat antara kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah* diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang ada yang menentukan menjadi empat bidang atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, Karena hanya bersifat teknis. Menurut Iman

³²Prof HA Dzajuli , *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Ummah Dan Rambu – Rambu Syariah*(Bandung : Prenada Media, 2000), hlm. 83

al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkamal-sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyâsah* mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyâsah dusturiyah*(peraturan perundang-undangan).³³

c. Kajian *Fiqh Siyâsah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya, dari sumber-sumber ini lah yang menjadi berkembangnya sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan *fiqh siyâsah* yang merupakan salah satu cabang dari ilmu *fiqh siyâsah* yang mempunyai sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pengangan. Secara garis besar, sumber *fiqh siyâsah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyâsah* kepada tiga bagian yaitu : Al-Qur'an dan as-sunnah, sumber Al-Qur'an dan as-sunnah tertulis adalah selain daripada Al-Qur'an dan as-sunnah sumber-sumber yang berupa peninggalan muslimin terdahulu.³⁴

Selain sumber Al-Qur'an dan as-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber dari kajian *fiqh siyâsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, '*Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber lain seperti perjanjian antara negara konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungannya yang bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, sebuah budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Dan inilah yang membuat kajian dari *fiqh siyâsah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipati, dan responsif,

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta :Kencana,2016) hlm. 13

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta :Kencana,2016) hlm 16

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Mengenal Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai

Kelurahan Tegal Sari Mandala II merupakan masyarakat pindahan dari daerah kebun pisang di jalan Pancing. Dari tahun 1960 sampai 1964 masyarakat kebun pisang berbondong-bondong pergi keluar daerah kebun pisang untuk mencari tempat relokasi dari penggusuran yang terjadi, hal tersebut dikarenakan di daerah kebun pisang mulai dilakukanya pembenahan Kota Medan, alhasil masyarakat yang beternak di daerah tersebut harus dipindahkan masyarakat kebun pisang pun pindah ke daerah lokasi Mandala, khususnya di Kelurahan Tegal Sari Mandala II. Pada saat ini Kelurahan Tegal Sari Mandala II.

Pada tanggal 29 Desember 1987 mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madya Medan melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan /Kelurahan dan Kelurahan Tegal Sari Mandala di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan, yakni Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, sejak itulah terbentuklah Kelurahan Tegal Sari Mandala II terletak di jalan Tangguk Bongkar IX di wilayah Kota Medan.

Kecamatan Medan Denai adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Denai berbatasan dengan Medan Kota dan Medan Area di sebelah Barat, Kabupaten Deli Serdang di Timur, Medan Amplas di Selatan, dan Medan Tembung di Utara. Pada Tahun 2001, Kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 125.505 jiwa. Luasnya

adalah 11,19 km² daerah ini adalah bekas kawasan perkebunan tembakau Deli yang terkenal.

Di Kecamatan ini, terdapat kompleks pemukiman padat penduduk yang dibangun sekitar tahun 1976 dan mulai dihuni sekitar tahun 1978. Pemukiman penduduk tersebut dikenal dengan nama Perumnas Mandala, yang merupakan singkatan dari "Perumahan Nasional Mandala II Medan". Penduduk yang mendiami kawasan ini merupakan campuran dari berbagai suku. Nama-nama jalan di kompleks ini menggunakan nama-nama burung. Proses pembelian Perumnas Mandala ini dilakukan secara mengangsur selama 20 tahun kepada Bank Tabungan Negara.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Pada tahun 1974 Kelurahan Tegal Sari Mandala II yang merupakan wilayah Kabupaten Deli Serdang, kemudian pada Tahun 1975 Kelurahan tersebut masuk wilayah Kota Medan dan digabung dengan Kecamatan Medan Denai. Hal ini membuat Pemerintah Kota Medan mulai melakukan pembenahan lokasi permukiman penduduk yang memelihara ternak babi. Pemerintahpun mulai melakukan penggusuran di daerah-daerah Kota Medan termasuk di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai.

Penggusuran mulai terjadi pada tahun 1980-an namun tidak berhasil karena masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II masih tetap bersekukuh untuk tetap tinggal di daerah tersebut dengan alasan kehidupan mereka hanya bisa diharapkan dari usaha beternak babi tersebut.

Sesuai dengan peraturan Walikota Medan yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 16 Juli 2013 tidak dibenarkannya peternak babi di daerah Kota Medan, sehingga pihak masyarakat tetap menuntut pihak pemerintah untuk menyediakan tempat untuk mereka beternak babi.

1. Keadaan Demografi Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Kecamatan Medan Denai terdiri dari enam kelurahan, kelurahan Medan Binjai memiliki luas wilayah yang terluas yaitu sebesar 4,14km² sedangkan kelurahan Tegal Sari Mandala mempunyai luas terkecil yaitu 0,50 km². Kelurahan Tegal Sari Mandala II terletak di jalan Tangguk Bongkar IX didalam wilayah Kota Medan, secara geografis Kelurahan Tegal Sari Mandala II ini terletak di bagian Selatan Kota Medan yaitu terletak di Kecamatan Medan Denai yang sebelumnya adalah wilayah Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Denai.

Dari hasil pemekaran tersebut Kelurahan Tegal Sari Mandala II mendapatkan luas wilayah 89 Ha yang terdiri dari 15 lingkungan dengan batas batas wilayah seluruhnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Tegal Sari Mandala III

- Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kenangan Kab. Deli Serdang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tegal Sari Mandala I

Jarak geografis Kelurahan Tegal Sari Mandala II berdasarkan pusat pemerintah menuju kantor pemerintahan Kecamatan Medan Denai berjarak 500 meter, menuju kantor pemerintahan Kota Medan berjarak 5 Km, menuju kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Uatara berjarak 8 Km.

Jumlah penduduk di Kelurahan Tegal SariMandala II adalah sebagai berikut, laki-laki berjumlah 14,235 jiwa, perempuan berjumlah 15,237 jiwa, total Kelurahan penduduk Tegal Sari Mandala II berjumlah 29,472 jiwa, jumlah penduduk di Kelurahan Tegal Sari Mandala II yang tersebar ada di 15 lingkungan.

Tabel 1. Jumlah penduduk/ lingkungan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

No	Lingkungan	Jenis kelamin		Rumah Tangga
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Lingkungan I	506	530	604 KK
2.	Lingkungan II	519	514	553 KK
3.	Lingkungan III	626	620	385 KK
4.	Lingkungan IV	997	984	515 KK
5.	Lingkungan V	680	6888	703 KK
6.	Lingkungan VI	968	984	810 KK
7.	Lingkungan VII	591	363	786 KK
8.	Lingkungan VIII	569	585	509 KK
9.	Lingkungan IX	1008	1022	450 KK
10.	Lingkungan X	486	498	643 KK
11.	Lingkungan XI	787	880	892 KK
12.	Lingkungan XII	669	707	559 KK
13.	Lingkungan XIII	1665	1699	1067 KK
14.	Lingkungan XIV	1694	2678	393 KK
15.	Lingkungan XV	2470	2485	542 KK
		14235 Jiwa	15237 Jiwa	9411 Jiwa

Sumber : Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Tegal Sari Mandala II pada lingkungan I dengan Jumlah laki-laki 506 orang, dan perempuan 530 orang, dengan jumlah 604 KK. Lingkungan II dengan jumlah laki-laki 519 orang, dan perempuan 514 orang dengan jumlah 553 KK. Lingkungan III dengan jumlah laki-laki 626 orang, dan perempuan 620 orang dengan jumlah 385 KK. Lingkungan IV dengan jumlah laki-laki 997 orang, dan perempuan 984 orang dengan jumlah 515 KK. Lingkungan V dengan jumlah laki-laki 680 orang, dan perempuan 688 orang, dengan jumlah 703 KK. Lingkungan VI dengan jumlah laki-laki 968 orang, dan perempuan 984, dengan jumlah 810 KK. Lingkungan VII dengan jumlah laki-laki 591 orang, dan perempuan 363 orang, dengan jumlah 786 KK. Lingkungan VIII dengan jumlah laki-laki 569 orang, dan perempuan 585 orang, dengan jumlah 509 KK. Lingkungan IX dengan jumlah laki-laki 1008 orang, dan perempuan 1022 orang, dengan jumlah 450 KK. Lingkungan X dengan jumlah laki-laki 486 orang dan perempuan 498 orang, dengan jumlah 643 KK. Lingkungan XI dengan jumlah laki-laki 787 orang, dan perempuan 880 orang, dengan jumlah 892 KK. Lingkungan XII dengan jumlah laki-laki 669 orang, dan perempuan 707 orang, dengan jumlah 559 KK. Lingkungan XIII dengan jumlah laki-laki 1665 orang, dan perempuan 1699 orang, dengan jumlah 1067 KK. Lingkungan XIV dengan jumlah laki-laki 1694 orang, dan perempuan 2678 orang, dengan jumlah 393 KK. Lingkungan XV dengan jumlah laki-laki 2470 orang, dan perempuan 2485 orang, dengan jumlah 542 KK .

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut usia di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

No.	Usia	Jumlah
1.	0-1Tahun	326
2.	> 5 Tahun - < 5 Tahun	1.835
3.	> 5 Tahun - < 7 Tahun	2.718
4.	> 7 Tahun- <15 Tahun	7.730
5.	>15 Tahun - < 56 Tahun	13.251
6.	> 56 tahun	3.517
	Jumlah	29.472

Sumber : Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut usia di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, diantaranya usia 0-1 Tahun berjumlah 326 orang, usia >5 Tahun - < 5 Tahun berjumlah 1.835, usia > 5 Tahun - < 7 Tahun berjumlah 2.718, usia > 7 Tahun- < 15 Tahun berjumlah 7.730, usia >15 Tahun - < 56 Tahun berjumlah 13.251, usia > 56 tahun berjumlah 3.51

Tabel 3 banyaknya lingkungan dan Blok Sensus tiap Kelurahan di Kecamatan Medan Denai

No	Kelurahan	Jumlah	
		Lingkungan	Blok Sensus
	(1)	(2)	(3)
1.	Binjai	20	102
2.	Medan Tenggara	11	45
3.	Denai	9	48
4.	Tegal Sari Mandala III	15	68
5.	Tegal Sari Mandala II	15	54
6.	Tegal Sari Mandala I	12	30
	Jumlah 2017	82	347
	2016	82	347

Sumber : Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa banyaknya jumlah penduduk dan blok sensus penduduk dalam tiap kelurahan di Kecamatan Medan Denai diantaranya; kelurahan Binjai terdapat 20 lingkungan 102 blok sensus penduduknya, kelurahan Medan Tenggara terdapat 11 lingkungan 45 blok sensus, kelurahan Denai terdapat 9 lingkungan 48 blok sensus, kelurahan Tegal Sari Mandala III terdapat 15 lingkungan 48 blok sensus, kelurahan Tegal Sari Mandala II terdapat 15 lingkungan 54 blok sensus, kelurahan Tegal Sari mandala I terdapat 12 lingkungan 30 blok sensus, dengan jumlah lingkungan pada tahun 2016-2017 tiap kelurahan di Kecamatan Medan Denai terdapa 82 lingkungan dengan blok sensusnya 347.

Tabel 4 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pada tiap Kelurahan Tegal Sari Manda II Kec. Medan Denai

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		
		Laki –laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Binjai	22 943	23 205	45 778
2.	Medan Tenggara	9 181	9 408	18 440
3.	Denai	9 660	9 887	19 390
4.	Tegal Sari Mandala III	15 669	15 723	31 140
5.	Tegal Sari Mandala II	10 192	10 611	20 637
6.	Tegal Sari Mandala I	5 253	5 839	11 003
	Jumlah 2017	72 838	74 673	146 388
	2016	72 308	74 080	146 388

Sumber : Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kcamatan Medan Denai

Dari tabel diatas jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tiap kelurahan Tegal Sari Mandala II kelurahan Binjai laki-laki berjumlah 22943 dan perempuan 23205 dengan jumlah jiwa 45778, kelurahan Medan Tenggara laki-laki 9181 perempuan 9408 dengan jumlah jiwa 18440, kelurahan Denai laki-laki 9660 perempuan 9887 dengan jumlah jiwa 19390, kelurahan Tegal Sari Mandala III laki-laki 15669 perempuan 15723 dengan jumlah jiwa 31140, kelurahan Tegal Sari Mandala II laki-laki 10192 perempuan 10611 dengan jumlah jiwa 20637, kelurahan Tegal Sari Mandala I laki-laki 5253 perempuan 5839 dengan jumlah jiwa 11003, jumlah penduduk keseluruhan pada tiap kelurahan pada tahun 2016

laki-laki 72 838 perempuan 74 673 dengan jumlah jiwa 146 388 sedangkan 2017 laki-laki 72308 perempuan 74 080 dengan jumlah jiwa 146 388

Tabel 5 : Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	1.859 Orang
2.	Usia 7-45 Tahun tidak pernah sekolah	550 Orang
3.	Pernah sekolah SD tapi tidak Tamat	1.474 Orang
4.	Tammat sekolah Dasar (SD)	5.754 Orang
5.	Tamat SLTP	6.866 Orang
6.	Tamat SLTA	8.680 Orang
7.	Pesantren	232 Orang
8.	Mandrasah	330 Orang
9.	Tamat D1	951 Orang
10.	Tamat D2	885 Orang
11.	Tamat D3	735 Orang
12.	Tamat S1	1.055 Orang
13.	Tamat S2	99 Orang
14.	Tamat S3	2 Orang

Sumber : Kelurahan Tegal Sari Mandala II, kecamatan Medan Denai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan jumlah penduduk berdasarkan pendidikannya di Kelurahan Tegal sari Mandala II, Kec.Medan Denai diantaranya yang belum sekolah berjumlah 1.859 orang, yang usia nya 7-45 tahun tetapi tidak pernah sekolah 550 orang, yang pernah sekolah tapi tidak tamat berjumlah 1.474

orang, tamat SD berjumlah 5754 orang, tamat SLTP berjumlah 6.866 orang, tamat SLTA berjumlah 8.680 orang, pesantren berjumlah 232 orang, Madrasah berjumlah 330 orang, tamat D1 berjumlah 951 orang, tamat D2 885 orang, tamat D3 berjumlah 735 orang, tamat S1 berjumlah 1.055 orang, tamat S2 99 orang, tamat S3 berjumlah 2 orang

Tabel .6 komposisi mata pencarian penduduk menurut Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai

No	Mata Pencarian Pokok	Jumlah
1.	Buruh/Swasta	9,458 Orang
2.	Pengawai Negeri	556 Orang
3.	Pengrajin	90 Orang
4.	Pedagang	6,592 Orang
5.	Penjahit	4,750 Orang
6.	Tukang Batu	1,110 Orang
7.	Montir	270 Orang
8.	Dokter	60 Orang
9.	Supir	950 Orang
10.	Pengemudi Becak/ Betor	1,410 Orang
11.	TNI/Polri	152 Orang
12.	Peternak Babi	558 Orang
13.	Lain –lain/Belum/ Tidak Bekerja	1,873 Orang

Sumber :Kelurahan Tegal SariMandala II Kec.Medan Denai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian pokok di Kelurahan Tegal Sari Mandala II diantaranya adalah Buruh/ Sawasta 9,458 orang, Pengawai Negeri 556 orang, Pengrajin 90 orang, Pedagang 6,592 orang, Penjahit 4,750 orang, Tukang Batu 1,110 orang, Montir 270 orang, Dokter 60 orang, Supir 950 orang, Pengemudi Becak/Betor 1,410

orang, TNI/Polri 152 orang, Peternak babi 558 orang, dan lain-lainnya/belum/tidak bekerja berjumlah 1,873 orang.

Kelurahan Tegal Sari Mandala II Tangguk Bongkar 4,5,6 merupakan masyarakat yang banyak beternak hewan berkaki empat babi sebanyak 70% peternak sebagai mata pencarian di Kelurahan Tegal sari Mandala II. Sarana pibadatan yang ada di Kelurahan Tegal sari Mandala II, Kec. Medan Denai diantaranya ada Mesjid, Musollah, dan dapat dilihat dari tabel

Tabel 7 jumlah sarana pibadatan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

No	Sarana Pibadatan	Jumlah
1.	Mesjid	11 Buah
2.	Langgar / Musollah	4 Buah
3.	Gereja	28 Buah
4.	Vihara	-
	Jumlah	43 Buah

Sumber : Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana pibadatan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai diantaranya menjadi 11 Buah Mesjid, Langgar/Musollah 4 Buah, dan Gereja sebanyak 28 Buah

Tabel 8 jumlah penduduk menurut Agama di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	20.662
2.	Kristen Protestan	8.360
3.	Katholik	458
4.	Budha	32
5.	Hindhu	-
	Jumlah	29. 472

Sumber : Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi menurut agama di Kelurahan Tegal Sari Mandala II diantara agama Islam yang berjumlah 20.662 orang, agama Kristen Protestan 8.360 orang, agama Katholik 458, dan agama Budha berjumlah 32 orang

Tanggung Bongkar 6 Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec Medan Denai merupakan agama Kristen yang memelihara ternak Kaki empat babi.Tegal Sari Mandala II merupakan salah satu 6 kelurahan yang terdapat dalam kecamatan Medan Denai yang banyak memelihara hewan ternak kaki empat, Tegal Sari Mandala II merupakan jumlah penduduk nya padat 31.371 dan jumlah KK 5.849. di Tangguk Bongkar 6 terdapat 23 Muslim dan 77 Kristen dan peternak merupakan suatu mata pencarian bagi mereka

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Tangguk Bongkar 6 di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai tidak jauh dari lokasi Kantor Camat Medan Denai, sebelumnya telah dilakukan penelitian lapangan dengan melihat langsung lokasi Peternakan hewan berkaki empat babi yang dilakukan pada tanggal 18 November 2020 yang mana dalam penelitian ini penulis melihat langsung Kelurahan Tegal Sari Mandala II yang penduduk Tangguk Bongkar VI memelihara hewan ternak babi dari mulai lahir sampai bisa dijual. Lokasi binatang kaki empat babi ini ditempatkan dibelakang rumah dengan secara tertutup sehingga semua orang tidak bisa melihat binatang babi tersebut

C. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 dan tanggal 19 November 2020 dan tanggal 20 November 2020 dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu kepada Bapak Sumasono, Bapak Jon Purba, Ibu Melda Boru Sinurat dan Ibu Royanti Samosir, Ibu Nurmaidah, Ibu Rusmani Hutagaluh, dan Bapak Kepala Lingkungan tangguk Bongkar 6 dan yang memelihara hewan kaki empat yaitu babi, mereka mengetahui sebuah peraturan Walikota Medan yang sudah diterbitkan sejak tahun 2013 dan sudah ada pengusuran kembali pada ternak hewan kaki empat tapi tidak berjalan sesuai dalam peraturan. Banyaknya peternak di Tangguk Bongkar 6 Kecamatan Medan Denai yang memelihara hewan ternak babi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Kaki Empat

1. Larangan Usaha peternakan hewan berkaki empat babi berdasarkan Peraturan Walikota Medan 26 Tahun 2013

Peraturan Walikota Medan suatu peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintahan untuk seluruh wilayah Kota Medan yang termasuk Daerah Kota Medan yang dibuat untuk kemaslahatan ummatnya. Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013 yang merupakan salah satu peraturan yang melarang untuk melakukan usaha peternakan berkaki empat di wilayah Kota Medan.

Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa :” *Ternak berkaki empat adalah ternak yang mempunyai kaki empat seperti Kambing/Domba, Babi, Sapi/Lembu, Kerbau, Kuda, Kelinci, dan Rusa*, “. Dan dalam Peraturan Walikota Medan juga menyebutkan dalam pasal 1 ayat 11 ;” *Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan atau/ bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya*”. Menurut Peraturan Walikota Medan pasal 1 ayat 6 :” *orang atau perseorang atau kelompok orang* “. ³⁵

Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “ *Pemerintah daerah menetapkan larangan usaha*

³⁵Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Kaki Empat Pasal 1 ayat 6

peternakan hewan kaki empat “. Dan ayat 2 menyebutkan “ *larangan usaha peternakan hewan kaki empat dimaksud pada ayat 1 adalah larangan usaha peternakan hewan berkaki empat diseluruh wilayah daerah* “. Yang sebelumnya disebutkan pada bagian Bab I ketentuan umum dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 ayat 1 daerah yang dimaksud adalah daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini penulis membahas peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang menyebut dilarang beternak hewan kaki empat di daerah Kota Medan yang mana penulis tertarik dalam binatang kaki empat babi yang peternakan hewan babi ini sudah lama terjadi di daerah Kota Medan Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai . Pada penelitian ini penulis melihat langsung kelapangan kenapa peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Walikota Medan sejak tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak terlaksana di masyarakat Kec. Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II.

Dalam peraturan yang telah diterbitkan bahwa pihak pemerintah harus melakukan pengawasan langsung terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pihak Pemerintah Walikota Medan. Dalam hal pengawasan Pemerintah mempunyai wewenang sebagaimana yang sebutkan pada Bab III pengawasan dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 pasal 3 ayat 4 petugas berwenang “ a. *menegur atau memperingati setiap orang atau badan yang melakukan usaha peternakan hewan berkaki empat yang melakukan pelanggaran:* dan “ b. *meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang atau*

*badanyang melakukan usaha peternakan hewan kaki empat yang melakukan pelanggaran”.*³⁶

Sesuai dengan Peratran Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tidak dibenarkannya peternak hewan kaki empat di Kota Medan, tetapi masyarakat tetap menuntut kepada pemerintah, apabila pemerintah ingin masyarakat segera memindahkan hewan ternaknya maka pemerintah harus segera menyediakan lahan relokasi tempat untuk beternak babi

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 18,19,20 November 2020. Adapun hasil wawancara yang diperbincangkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kepada pihak peternak kaki empat babi di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai :

Wawancara kepada Ibu Melda Siboru Nurat.³⁷ Umur 55 Tahun yang mempunyai ternak kaki empat yang merupakan suatu usaha untuk membiayai hidupnya dan dan yang mempunyai ternak babi

1. Sudah berapa lama ibu melakukan ternak kaki empat babi ?

Jawab :sebelumnya saya beternak kaki empat babi tapi, saat ini saya tidak mempunyai lagi karena sudah terkena virus Hog Clora sehingga saya tidak punya ternak lagi

2. Bagaimana menurut ibu tentang peraturan pemerintah ?

Jawab : menurut saya peraturan belum efektif karena banyaknya penduduk yang melakukan peternakan babi.

³⁶Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Kaki empat Pasal 3 ayatt 4

³⁷Wawancara kepada ibu Melda Boru sinurat, pada Tanggal 18 November 2020, pukul 9:30 Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Wawancara kepada Ibu Nurmaidah.³⁸ Umur 51 Tahun Yang tidak punya ternak kaki empat dan masyarakat yang merasa keberatan terhadap ternak yang dilakukan tetangga didepan rumah Ibu Nurmaidah.

1. Apakah Ibu merasa terganggu terhadap orang beternak kaki empat babi ?

Jawab : saya merasa terganggu terhadap tetangga saya yang depan rumah yang mempunyai ternak kaki empat babi yang mana tetangga saya membuang kotorannya didepan rumah

2. Apa tanggapan ibu tentang peraturan pemerintah yang dilarangnya beternak hewan berkaki empat babi ?

Jawab : saya pribadi tidak keberatan dengan peraturan Pemerintah yang menyatakan dilarangnya beternak kaki empat babi, dikarenakan saya pribadi menganggap sudah tidak layak dibuat suatu peternakan di wilayah permukiman masyarakat apalagi ditengah tengah Kota Medan

3. Apakah peraturan tersebut menurut ibu sudah terlaksana ?

Jawab : belum terlaksana seharusnya pemerintah lebih memfokuskan terhadap peraturan yang belum terlaksana itu semenjak 2013 tersebut.

Wawancara kepada Bapak Sumarsono.³⁹ Umur 40 Tahun, Pekerjaan Peternak dan Butut.

1. Sudah berapa lama bapak beternak kaki empat babi :

Jawab : 12 Tahun sejak anak saya paling ke 2 lahir sampai sekarang

³⁸Wawancara kepada ibu Nurmaida pada tanggal 19 November 2020, pukul 10:30, Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

³⁹Wawancara kepada bapak Sumarsono pada Tanggal 19 November 2020, pukul 08:30 Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang dalam peraturan dilarangnya beternak berkaki empat termasuk didalamnya hewan babi ?

Jawab :saya mengetahui peraturan tersebut tapi saya tidak bisa menanati peraturan dikarenakan saya bergantung hidup pada hewan ternak babi tersebut

3. Jika pemerintahan menyediakan tempat untuk bapak beternak apakah bapak mau memindahkannya ?

Jawab : saya mau memindahkannya walaupun jauh tapi pemerintah juga harus mau menyediakan tempat bagi kami untuk tinggal dididekat peternakan tersebut karena ternak babi tersebut harus diberikan makan dan paling sedikit 2 kali sehari dengan cara dimasak.

4. Apakah sewaktu ada virus Hog Clora itu ternak bapak ada yang terkena virus ?

Jawab : ada, tapi tidak semua dan saya membuang ketempat yang telah disediakan pihak kelurahan.

5. Apakah menurut bapak peraturan tersebut sudah efektif ?

Jawab : belum efektif, kerana masih banyak yang beternak kaki empat

Wawancara kepada Ibu Royanti Samosir.⁴⁰Umur 29 Tahun Pekerjaan, Beternak, Butut.

1. Apakah ibu mengetahui tentang peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan kaki empat babi ?

⁴⁰Wawancara kepada Ibu Royanti Samosir pada ukul 20 November 2020, pukul 13:30 Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec Medan Denai

Jawab : saya pernah mendengar peraturan tersebut, tentunya peraturan yang terkait dengan hewan kaki empat babi yang dilarang dalam permukiman masyarakat, tetapi saya tidak pernah peduli terhadap peraturan karena saya hanya bisa bergantung hidup pada usaha peternakan babi tersebut.

2. Sudah berapa lama Ibu beternak kaki empat babi ?

Jawab : 5 Tahun

3. Apakah sebelumnya sudah ada pengusuran terhadap orang yang beternak kaki empat babi ?

Jawab : sebelumnya kami sudah ada peringatan dari pihak kelurahan terhadap binang kaki empat babi namun pihak kelurahan tidak bisa mengusurnya karena saya pribadi yang mempunyai ternak sudah bergantung hidup selama ini untuk biaya kehidupan saya dan keluarga

4. Jika pihak kelurahan menggusur paksa peternakan Ibu apa tanggapan Ibu ?

Jawab : saya pribadi jika pihak kelurahan memaksa menggusur peternakan saya, saya selaku seorang peternak meminta pada pihak yang berwajib agar membuat sebuah usaha yang bisa menggantikan usaha saya dari beternak babi tersebut supaya saya bisa melangsung kehidupan saya

5. Darimana Ibu mendapatkan makanan untuk ternak ibu ?

Jawab : saya mengambil ditepi jalan raya, restaurant, dan rumah tetangga yang merupakan sisa- sisa makanan yang dibuang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 November 2020 Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 ini peraturan walikota Medan belum efektif termasuk Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari

Mandala II Kec. Medan Denai masih belum terlaksana karena banyak yang beternak hewan berkaki empat babi di daerah Kota Medan yang bergantung hidup dengan peternakannya. Yang merupakan peternakan tersebut adalah suatu mata pencarian utam masyarakat itu sehingga menunjukkan pemelihara ternak hewan babi lebih banyak meletakkan kandang ternaknya di belakang rumah atau disamping rumah. dikarenakan peternakan yang terlalu banyak di sekitaran rumah penduduk, akibatnya penduduk lain merasa terganggu dengan bau kotoran hewan babi termsebut dan aliran pembuangan di parit-parit kecil.

B. Faktor Penghambat Tidak Efektifnya Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang menyebutkan dalam pertauran tersebut dilarangnya beternak hewan kaki empat di daerah Kota Medan sejak diterbitkannya peraturan ini pada 16 Juli 2013. Yang menjadi pemicu tidak terlaksananya atau tidak efektifnya peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013. Faktor penghambat tidak terlaksananya peraturan Walikota Medan tersebut yang dilihat peneliti kelapangan :

1. Pemerintahan Walikota Medan menyediakan tempat terlalu jauh sehingga masyarakat sulit untuk memelihara ternak tersebut.⁴¹

Tempat yang disediakan Pemerintah merupakan suatu tempat yang jauh untuk masyarakat yang mempunyai ternak kaki empat babi yaitu di Telun Kinas yang merupakan salah satu Desa yang ada di Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

⁴¹Wawancara ibu Fatimah Sari Dalimunteh, Plt. Kepala Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

2. Merupakan salah satu mata pencarian utama bagi masyarakat di Tangguk Bongkar VIKelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai.⁴²

Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung bahwa beternak merupakan pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari yang menjadi hal penting bagi beternak untuk bertahan hidup. Sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan peraturan yang di terbitkan pemerintah.

Menurut Aryadin keunggulan peternakan babi dibandingkan dengan ternak lain, dalam usaha terdapat beberapa sifat yang menarik dan menguntungkan sebagai berikut:

1. Babi merupakan tabungan hidup yang dengan mudah dapat diatur untuk memberi pendapatan secara teratur.
2. Pertumbuhannya cepat yaitu antara 0.5 – 0.7 kg perhari, sehingga dalam 150 hari dapat mencapai berat potong yaitu sekitart 100 kg.
3. Ternak ini prolific tinggi karena beranak 6 – 12 ekor per kelahiran dan dalam setahun dapat beranak 2 kali atau lebih.
4. Efisien dalam menggunakan makanan, dengan konversi pakan 2..4 – 3.4 kg per kg kenaikan bobot badan.
5. Proporsi karkasnya tinggi, yaitu antara 70 – 80%.
6. Dapat dipelihara dengan intensif modal sehingga biaya tenaga kerja rerlatif kecil.
7. Adaptasinya terhadap berbagai tipe usaha tani responsif.
8. Dapat meningkatkan daya guna hasil ikutan dan limbah agroindustri.

⁴²Wawancara bapak Kepala Lingkungan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

9. Limbah usahanya berguna sebagai pupuk, gas bio dan media pertumbuhan mikroba penghasil pakan yang lain.

Produktivitas usaha peternakan babi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal dikenal faktor bioteknologi yang meliputi teknik pemuliabiakan, pemberian pakan dan mutu gizinya, serta cara mengelola peternakan secara umum dan pengelolaan usahanya. Faktor eksternal juga disebut faktor non teknis seperti kondisi sosial, ekonomi, kebijakan dan aturan pemerintah, serta kondisi alam lingkungan usaha.

Menurut Rakhmat persepsi ditentukan oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Fungsional: Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.
- b) Faktor Struktural: Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efekefek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

Dengan demikian Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai merupakan penduduk yang pekerjaan beternak kaki empat babi. Dari kedua faktor tersebut membuat pihak Pemerintah tidak bisa mengusur masyarakat yang mempunyai ternak kaki empat babi.

C. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyâsah* Terhadap Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013

Fiqh siyâsah adalah bidang ilmu yang membahas peraturan perundang-undangan negara yang disebut dengan *siyâsah dusturiyah* dalam hal ini dibahas juga antara konsep–konsep konstitusi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴³ Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 termasuk dalam *siyasah syar'iyah* adalah sebagaimana yang dikutip Khallaf, mendefinisikan *siyâsah syar'iyah* sebagai “ *kewenangan penguasa/ pemerintah yang melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama*” *Siyâsah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan :

تَدْبِيرُ الشُّؤْنِ الْعَامَّةِ لِلْوَلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ
وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولَهَا الْكَلْبِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ
بِأَفْوَالِ الْأَيْمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ

Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at islam dan prinsi-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm.4

Dalam hal Khallaf lebih menjelaskan bahwa yang dimaksud masalah umum umat Islam adalah segala yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang-undangan, keuangan dan Moneter, Peradilan, Eksekutif, masalah dalam Negeri ataupun hubungan Internasional. Defenisi ini juga di pertegas oleh Abdurahman Taj yang merumuskan *siyâsah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.⁴⁴

Siyâsah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara'. Sementara para fuqaha', sebagaimana yang dikutip Khallaf, mendefenisikan *siyâsah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politiknya yang mengacu pada kemaslahatan melalui pengaturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil khusus untuk itu.

Dengan defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat ditemukan hakikat *siyâsah syar'iyah* , yaitu :

1. Bahwa *siyâsah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amri*)
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalbal-masalihwa daf'al-mafasid*)
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.
5. Berdasarkan hakikat *siyâsah syar'iyah* dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyasah Syar'iyah* adalah wahyu Al-Qur'an dan as-

⁴⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta :Kencana,2016) hlm. 5

sunnah, kedua sumber ini yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.⁴⁵

Yang menjadi bagian dari *siyâsah syar'iyah* dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Namun dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam
2. Meletakkan persamaan (*almusawah*) kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adamal-haraj*)
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*)
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-masalih wa daf'al-mfasid*).⁴⁶

Dapat disimpulkan, *siyâsah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam pembahasan *siyâsah dusturiyah* ini sangat luas sehingga *siyâsah dusturiyah* ini dibatasi dengannya membahas masalah perundang-undang. Dalam permasalahan yang sudah ada pemerintah membuat atau membentuk suatu Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang menyatakan dilarangnya beternak hewan kaki empat didaerah Kota Medan. Dalam hal ini peraturan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan menolak kemudharatan dalam masyarakat itu sendiri.

Kemudharatan disini ialah ssuatu yang dianggap sedang atau akan bahkan menimbulkan kemudharatan yang wajib dihilangkan seperti beternak babi yang merupakan banyak kemudharatan yang timbul dari binatang ternak babi tidak hanya untuk peternak untuk masyarakat sekitar nya.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta :Kencana,2016) hlm. 6

⁴⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta :Kencana,2016) hlm. 7

Berkaitan dengan peraturan Walikota Medan dalam perspektif *fiqh siyâsah* dilarangnya melakukan peternakan hewan kaki empat di daerah Kota Medan yang banyak meresahkan masyarakat sehingga membuat pihak pemerintah untuk menerapkan peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013, namun peraturan tersebut tidak berjalan sesuai dalam peraturan itu, yang mana dapat dilihat dengan banyak penduduk ataupun masyarakat yang beternak hewan kaki empat pada permukiman masyarakat.

Dalam perspektif *fiqh siyâsah* termasuk dalam *siyâsah syar'iyah* yang merupakan definisi dari *siyâsah syar'iyah* bahwa tujuan dari peraturan Walikota Medan dibuat untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan pada masyarakat itu sendiri. Yang mana dalam melakukan beternak binatang babi terdapat banyak mudharat daripada manfaat seperti yang dirasakan masyarakat sebelumnya ini, seperti pembuangan kotoran binatang babi yang mengalir didepan rumah warga lain yang mengeluarkan aroma yang tidak sehat yang dapat menimbulkan gatal-gatal pada hidung, penyakit *TBC*, penyakit kepala besar apabila terlalu sering dalam mengkonsumsinya, belum lagi dengan kandang binatang ternak babi yang mengganggu estetika kota yang rusak akibat kandang yang jorok, terganggunya kerharmonisan masyarakat akibat dari polusi udara yang berasal dari peternak binatang kaki empat yang berdekatan dengan rumah ibadah, rumah sakit dan sekolah.

Dalam hal ini perlu diterapkan peraturan Walikota Medan Nomor 26 tahun 2013 namun pada kenyataan yang dilihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang mempunyai ternak hewan kaki empat babi di wilayah permukiman penduduk yang meletakkan kandang babi dibelakang rumah

sehingga menyulitkan untuk dilihat bahkan tidak dapat dilihat sama sekali binatang babi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data maupun analisis yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dilarang suatu usaha peternakan hewan kaki empat iyalah babi, dimana peraturan ini diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menetapkan suatu aturan dapat dikatakan belum efektif karena diwilayah Kota Medan masih banyak melakukan usaha peternakan hewan kaki empat yaitu babi .

Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 ini disebutkan dilarangnya Ternak, Peternakan, Babi, tidak dibolehkan dikota Medan. Beberapa aspek yang dikaji :

1. Peraturan tersebut tidak terlaksana bagi masyarakat karena tempat yang disediakan pihak Pemerintah untuk usaha peternakan hewan kaki empat babi tersebut sangat jauh dari permukiman masyarakat
2. Peternakan tersebut merupakan mata pencarian utama masyarakat di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai
3. Menurut perspektif *fiqh siyâsah* termasuk dalam *siyâsah dusturiyah* yang membahas tentang peraturan perundang – undangan Negara dalam hal ini dibahas konsep konstitusi dan pembahasan termasuk dalam *siyâsah* dalam bidang *siyâsah tasri'iyah* yang mana disebut didalamnya adalah *al-hall wa al-'aqd* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan Muslim dan

non Muslim didalam suatu Negara, seperti Undang–Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya termasuk dalamnya peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang dibuat pihak pemerintah demi tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan bagi masyarakat yang beternak dan masyarakat sekitarnya.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan sarannya sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 sangat perlu di evaluasi, melakukan sosialisasi secara langsung untuk memberikan kesadaran terhadap dilarangnya suatu usaha peternakan hewan kaki empat dilingkungan di Daerah Kota Medan
2. Bagi pihak pemerintahan lebih memfokuskan terhadap peraturan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan Walikota Medan dan meninjau kembali kelapangan apakah peraturan tersebut sudah berjalan atau sudah efektif dan menguatkan kembali sanksi yang kuat supaya peraturan walikota Medan dapat dijalankan sesuai peraturan tersebut.
3. Pemerintahan Walikota Medan lebih menguatkan sanksi bagi pihak masyarakat yang melakukan peternakan hewan berkaki empat babi sehingga peraturan tersebut berjalan dengan efektif.
4. Pada peneliti selanjutnya perlu diteliti efektivitas peraturan Walikota Medan terhadap masyarakat, sehingga diketahui manakah Desa yang banyak beternak kaki empat babi yang berpengaruh besar terhadap peraturan tersebut tidak berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta :Salemba Humanika, 2012.

Departemen Agama RI. *Al-quran dan terjemahan*.Jakarta : Pustaka Media, 2009.

Iqbal Muhammad. *FIkih Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.Jakarta :
Gaya Media Pratama, 2001.

Munawir Sjadzali. *Islam dan tata negara(Ajaran sejarah dan pemikiran)*.Jakarta
: UI press, 1993.

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha
peternakan hewan kaki empat

Dzajuli ,*Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Ummah Dan Rambu – Rambu
Syariah*, Bandung : Prenada Media, 2000.

Abu Yazid Fida, *Ensiklopedia Halal Dan Haram Makanan*, Solo:Pustaka
Arafah, 2014

Salim.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : Citapustaka Media, 2018.

Sampurna Putu. *Ilmu Peternakan Ternak Besar*. Fakultas Kedokteran hewan
Universitas UDAYANA, 2018.

Sukiati.*Metode Penelitian*. Medan : Perdana publishing, 2017.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Radja Grafindo, 2003.

Syafi'i Mufid Ahmad, *Pendidikan Agama Islam Edisi 2* Jakarta : Yudistira, 200.

Wabah Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.

Wheindrata. *Rahasia Satwa Berkhasiat Obat Untuk Penyakit Ringan Dan Berat*. Yogyakarta : Rapa Publishing, 2012

Yuliarti Nurheti. *Merawat dan Meraup untung dari hewan kesayangan terpopuler*. Yogyakarta : Lily Publishing, 2015

B. Daftar Wawancara

Wawancara Bapak Sumarsono, Tanggal 18 November 2020, jam 08: 30 di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II

Wawancara kepada ibu Melda Boru sinurat, pada Tanggal 18 November 2020, pukul 9:30 Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Wawancara kepada ibu Nurmaida pada tanggal 19 November 2020, pukul 10:30, Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Wawancara kepada bapak Sumarsono pada Tanggal 19 November 2020, pukul 08:30 Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Wawancara kepada Ibu Royanti Samosir pada ukul 20 November 2020, pukul 13:30 Di Tangguk Bongkar VI Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec Medan Denai

Wawancara ibu Fatimah Sari Dalimunteh, Plt. Kepala Kelurahan Tegal Sari
Mandala II, Kec. Medan Denai

Wawancara bapak Kepala Lingkungan Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec.
Medan Denai

C. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Babi>

D. Peraturan

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG
LARANGANUSAHA PETERNAKAN HEWAN KAKI EMPAT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG
KETENTUAN POKOK PETERNAK DAN KESEHATAN PETERNAK

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Surat Izin Riset

1. surat Izin Riset Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683</p>												
Nomor : B.1320/FSH.I/PP.00.16/11/2020	16 November 2020												
Lampiran : - Hal : Izin Riset													
Yth. Bapak/Ibu Kepala Camat Medan Denai													
<i>Assalamulaikum Wr. Wb.</i>													
Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Masna Hasibuan</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 0203162103</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal Lahir</td> <td>: Pasir Malenggang, 25 Maret 1998</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Tatanegara (siyasah)</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: IX (Sembilan)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: GUNUNG MANAON UB, Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara Kecamatan Simangambat</td> </tr> </table>	Nama	: Masna Hasibuan	NIM	: 0203162103	Tempat/Tanggal Lahir	: Pasir Malenggang, 25 Maret 1998	Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)	Semester	: IX (Sembilan)	Alamat	: GUNUNG MANAON UB, Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara Kecamatan Simangambat	
Nama	: Masna Hasibuan												
NIM	: 0203162103												
Tempat/Tanggal Lahir	: Pasir Malenggang, 25 Maret 1998												
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)												
Semester	: IX (Sembilan)												
Alamat	: GUNUNG MANAON UB, Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara Kecamatan Simangambat												
Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Camat Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:													
<p>EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO. 26 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH STUDY KASUS KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA II KEC. MEDAN DENAI</p>													
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.													
Medan, 16 November 2020 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan													
													
<i>Digitally Signed</i> Dr. Syafruddin Syam, M.A NIP. 19750531200710100													
Tembusan: - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan													
info: Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat													

2. Surat Izin Riset Dari Baligbang



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkmedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/1470/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU. Nomor: B.1320/FSH.I/PP.00.16/11/2020 Tanggal: 16 November 2020 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	: Masna Hasibuan.
NIM	: 0203162103.
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah).
Fakultas	: Syariah dan Hukum.
Judul	: "Efektivitas Peraturan Walikota Medan No.26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Study Kasus Kota Medan (Kec.Medan Denai)".
Lokasi	: Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
Lamanya	: 1 (Satu) Minggu.
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 17 November 2020

Balitbang Kota Medan
Ketaris,


Drs. SITI WAHRANI HASIBUAN
PEMBAWA TUGAS
MEPE 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Camat Medan Denai Kota Medan.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU.
4. Pertinggal.

3. Surat Balasan Dari Kantor Kelurahan Tegal Sari Mandala II

**KECAMATAN MEDAN DENAI**
KELURAHAN TEGALSARI MANDALA II

Alamat Kantor : Jl. Tangguk Bongkar X No. 20 Medan 20226

SURAT KETERANGAN
Nomor : 471 / 1507

Kepala Kelurahan TEGALSARI MANDALA II dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : MASNA HASIBUAN
2. Nim : 0203162103
3. Fakultas : Syariah dan Hukum
4. Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera

Yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian selama 1 (satu) minggu di Kelurahan Tegalsari Mandala II dengan judul :

“ Efektivitas Peraturan Walikota Medan No.26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Study Kasus Kota Medan (Kecamatan Medan Denai) “.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Medan, 20 Nopember 2020
Plt. Kepala Kelurahan Tegalsari Mandala II
Kecamatan Medan Denai


FATIMAH SARI BASIMUNTE, SS
PEN. KEP. K. I
NIP. 19670309 199803 2 002

4. Dokumentasi Wawancara Dengan Responden



Wawancara dengan bapak kepala lingkungan Tangguk Bongkar 6
Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kec.Medan Denai




Wawancara dengan Ibu Nur Maidah merupakan penduduk Muslim di
Tangguk Bongkar 6



Wawancara dengan Bapak Jhon Purba yang mempunyai ternak babi

5. Tempat Tinggal babi di belakang rumah peternak





Wawancara Dengan Ibu Melda Boru Sinurat yang mempunyai ternak 30 ekor yang mati akibat Virus Hog Clora



Tempat memasak makanannya binatang babi



Wawancara dengan Ibu Royanti Samosir yang memelihara bintang ternak babi dari menyusui sampai bisa di jual







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Masna Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Malenggang, 25 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat KTP : Gunung Manaon UB
No.HP/(WA) : 0813-1790-4640
E-Mail : masnahasibuan25@gmail.com
Golongan darah : B+

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 102500 Labuhan Jurung
2. MTs.s Darul Ulum Sipaho
3. MA YPKS PADANGSIDIMPUAN

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, Terimakasih.

Medan, Februari 2021

Hormat Saya

Masna Hasibuan